






	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA Prosedur Operasional Baku Asistensi Mengajar MBKM (Kampus Mengajar)	Kode/No Dok	: BP3.POB.04
		Tgl. ditetapkan	: 22 November 2022
		Revisi ke	: 00

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
ASISTENSI MENGAJAR (KAMPUS MENGAJAR)
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
BP3.POB.04**



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANDA TANGAN
	NAMA	JABATAN	TANGGAL	
Dirumuskan	Erlin Kartikasari, S.Pd., M.Pd.	PIC Asistensi Mengajar MBKM (Kampus Mengajar)	22 November 2022	
Diperiksa	Dr. Ir. Endang Retno Wedowati, MT.	Koordinator MBKM UWKS	22 November 2022	
Diperiksa	Prof. Dr. Ismanto Hadi Santoso.	Ketua BP3 UWKS	22 November 2022	
Diperiksa	Dr. Ir. Hary Satrya Wanto, MS., CRA.	Wakil Rektor Bidang Akademik UWKS	22 November 2022	
Ditetapkan	Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr., Sp.THT.B.K.L, Subsp.Onk.(K), FICS	Rektor UWKS	22 November 2022	
Dikendalikan	Prof. Dr. Ismanto Hadi Santoso.	Ketua BP3 UWKS	22 November 2022	

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA Prosedur Operasional Baku Asistensi Mengajar MBKM (Kampus Mengajar)	Kode/No Dok Tgl. ditetapkan Revisi ke	: BP3.POB.04 : 22 November 2022 : 00
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Ruang Lingkup


Ruang lingkup program Kampus Mengajar mencakup, antara lain:

- a. Pendampingan kepada guru dalam pembelajaran di semua mata pelajaran, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi;
- b. Pendampingan adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah menggunakan metode daring maupun luring;
- c. Sosialisasi dan improvisasi materi promosi profil pelajar pancasila;
- d. Duta edukasi perubahan perilaku di masa pandemi;
- e. Memberikan inspirasi terkait perencanaan program sekolah yang berfokus pada kemajuan ilmu dan teknologi;
- f. Memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi; dan
- g. Pendampingan kepada kepala sekolah dan guru dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah yang berkaitan dengan program

2. Tujuan

Secara umum program Kampus Mengajar bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa mempertajam kompetensi abad 21 (berpikir analitis, penyelesaian masalah, kepemimpinan, manajemen tim, kreativitas dan inovasi, komunikasi) melalui aktivitas pengembangan pembelajaran di satuan pendidikan. Mahasiswa memperdalam ilmu dan keterampilan (*soft skills*) dengan cara mendampingi proses pengajaran di Sekolah yang ditetapkan Kemendikbud Ristek. Selain itu, program ini bertujuan antara lain:

- a. Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan dasar;
- b. Peningkatan keterampilan kepemimpinan dan empati sosial mahasiswa melalui:
 - 1) Peningkatan kemampuan berpikir analitis dan penyelesaian masalah, peningkatan kemampuan kerjasama dan manajemen tim, Kerja sama lintas bidang ilmu dan ragam asal mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi;
 - 2) Peningkatan kreativitas dan inovasi dalam merancang strategi, metode dan model pembelajaran bersama di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
 - 3) Peningkatan kemampuan komunikasi saat melakukan kegiatan Bersama para pemangku kepentingan terkait.
- c. Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada siswa di satuan pendidikan.

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA Prosedur Operasional Baku Asistensi Mengajar MBKM (Kampus Mengajar)	Kode/No Dok Tgl. ditetapkan Revisi ke	: BP3.POB.04 : 22 November 2022 : 00
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------

3. Istilah dan Definisi

Kampus Mengajar: Program MBKM yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswa selama satu semester untuk membantu guru dan kepala sekolah di sekolah jenjang SD/ SMP/ SMA/ Sederajat dalam kegiatan pembelajaran dengan misi utama peningkatan literasi, numerasi, adaptasi teknologi dan manajerial administrasi sekolah.

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dosen Tetap Universitas dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli dengan tugas utama membimbing mahasiswa dan memberikan pendampingan selama Program Kampus Mengajar berlangsung.

Guru Pamong : Guru di sekolah penempatan yang mendampingi mahasiswa melaksanakan program. Selain itu, guru pamong memberikan penilaian kepada mahasiswa selama Program Kampus Mengajar.

Mahasiswa Kampus Mengajar: Mahasiswa aktif Program Studi, minimal semester V, memiliki IPK minimal 3 dan mendapatkan surat rekomendasi dari Kaprodi dan pimpinan Universitas.

Mata Kuliah Konversi : Mata Kuliah- mata kuliah yang dikonversi dengan Program Kampus Mengajar.

4. Prosedur

1. Program Kampus Mengajar


a. Mekanisme

Pelaksanaan Program Kampus Mengajar dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pihak UWKS bersama pihak Sekolah (SD/SMP/SMA atau sederajat) dengan mengetahui Dinas Pendidikan terkait menyusun nota kesepahaman dalam bentuk dokumen yang berisi antara lain: proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian, kompetensi yang diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses kegiatan Kampus Mengajar berlangsung. Peran pihak-pihak terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Peran UWKS

- 1) Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program;
- 2) Membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung pelaksanaan program;
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi;
- 4) Mendampingi keberlanjutan program.

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA Prosedur Operasional Baku Asistensi Mengajar MBKM (Kampus Mengajar)	Kode/No Dok Tgl. ditetapkan Revisi ke	: BP3.POB.04 : 22 November 2022 : 00
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------

- b. Peran Sekolah
 - 1) Menerima, memberi kesempatan, dan pendampingan kepada mahasiswa dalam kegiatan Kampus Mengajar;
 - 2) Melakukan keberlanjutan perubahan dan praktik baik yang dilakukan bersama mahasiswa.
2. Dekan/ Kaprodi menugaskan DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) selama kegiatan Kampus Mengajar berlangsung.
 - a. Peran Fakultas/ Program Studi
 - 1) Mendorong, memfasilitasi, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing untuk berperan dalam program Kampus Mengajar;
 - 2) Memberikan pengakuan dan penyetaraan hasil kegiatan mahasiswa.
 - b. Peran DPL
 - 1) Membimbing kegiatan mahasiswa;
 - 2) Melaksanakan monitoring dan pelaporan periodik;
 - 3) Memberikan penilaian dan rekomendasi.
 - c. Peran Mahasiswa
Membantu kegiatan pembelajaran, adaptasi teknologi, dan administrasi manajerial di sekolah dengan bimbingan dari guru pamong dan dosen pembimbing lapangan.
3. Pihak Sekolah (SD/SMP/SMA atau sederajat) menugaskan guru pamong untuk mendampingi mahasiswa selama kegiatan Kampus Mengajar berlangsung.
 - a. Peran guru pamong
 - 1) Membimbing mahasiswa dalam penugasan Kampus Mengajar;
 - 2) Merencanakan dan mengembangkan program bersama mahasiswa dan DPL;
 - 3) Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja mahasiswa.
4. Persyaratan Peserta Program Kampus Mengajar:
 - a. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif UWKS;
 - b. Mahasiswa minimal semester 5 dengan IPK minimal 3,0;
 - c. Mahasiswa memperoleh rekomendasi dari Dekan/ Kaprodi;
 - d. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali.
5. Penugasan Kampus Mengajar:
 - a. Kegiatan Awal Penugasan



**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**
**Prosedur Operasional Baku
Asistensi Mengajar MBKM (Kampus
Mengajar)**

Kode/No Dok	: BP3.POB.04
Tgl. ditetapkan	: 22 November 2022
Revisi ke	: 00

- 1) Observasi sekolah (lingkungan sekolah, administrasi, organisasi, proses pembelajaran, dan identifikasi permasalahan);
 - 2) Menyusun rancangan kegiatan bersama dengan DPL dan guru pamong yang meliputi bantuan mengajar, bantuan adaptasi teknologi, dan bantuan administrasi manajerial sekolah.
- b. Kegiatan Penugasan dan Pelaporan
- 1) Kegiatan Harian
Mahasiswa mengisi *log book* harian
 - 2) Kegiatan Mingguan
DPL melakukan *sharing session* dengan mahasiswa setiap 2 minggu. Mahasiswa melakukan evaluasi diri dan menindaklanjuti arahan DPL.
 - 3) Penyusunan Laporan Akhir
Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan, melakukan pembimbingan, meminta persetujuan DPL dan guru pamong kemudian mengumpulkan laporan akhir di Program Studi terkait. Kegiatan Akhir Penugasan
- c. Pada akhir program dilakukan proses serah terima mahasiswa. Mahasiswa berkoordinasi dengan pihak sekolah dan DPL untuk melakukan proses serah terima mahasiswa

b. Waktu Pelaksanaan

Program Kampus Mengajar dilaksanakan mulai semester lima

c. Tempat/Lokasi Program


Sekolah (SD/SMP/SMA atau sederajat) dengan mengetahui Dinas Pendidikan terkait.

d. Pengakuan SKS (Satuan Kredit Semester) dan Konversi Mata Kuliah


Pengakuan SKS dan konversi mata kuliah ditentukan oleh Fakultas/ Program Studi dengan mengacu pada relevansi program dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dikonversikan. Maksimum jumlah SKS yang dapat dikonversi dalam satu semester adalah 20 SKS. Program Kampus Mengajar dapat dikonversi dengan mata kuliah berikut:

- 1) Mata kuliah yang terkait program Kampus Mengajar (kegiatan pembelajaran, literasi, numerasi, adaptasi teknologi, dan administrasi manajerial sekolah);
- 2) Mata kuliah KKN;
- 3) SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

Konversi dilakukan pada semester yang sama sebelum Program Kampus Mengajar selesai dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA Prosedur Operasional Baku Asistensi Mengajar MBKM (Kampus Mengajar)	Kode/No Dok Tgl. ditetapkan Revisi ke	: BP3.POB.04 : 22 November 2022 : 00
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------

- 1) Mahasiswa meminta surat rekomendasi persetujuan mengikuti kegiatan Kampus Mengajar ke Ketua Program Studi dilengkapi dengan permohonan konversi mata kuliah.
- 2) Ketua Program Studi melakukan verifikasi dan validasi Program Kampus Mengajar untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan dengan program Kampus Mengajar.
- 3) Program Studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi dan validasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan Program Kampus Mengajar.
- 4) Mahasiswa mengisi KRS dengan mata kuliah yang akan dikonversikan dengan Program Kampus Mengajar pada semester yang sama atau mahasiswa bersama dosen penasihat akademik melakukan Perubahan Rencana Studi (PRS) sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik.

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA Prosedur Operasional Baku Asistensi Mengajar MBKM (Kampus Mengajar)	Kode/No Dok	: BP3.POB.04
		Tgl. ditetapkan	: 22 November 2022
		Revisi ke	: 00

5. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mitra (Dikti/Mandiri)	BAA	Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Maha siswa	DPL			kelengkapan	waktu	Luaran
1.	Sosialisasi Program Kampus Mengajar kepada para Kaprodi, dosen, dan mahasiswa	<input type="checkbox"/>						Panduan Kampus Mengajar	Awal semester	Informasi Pembukaan Kampus Mengajar
2.	Mahasiswa yang tertarik pada Program Kampus Mengajar mengajukan izin kepada Kaprodi dan mengajukan permohonan pembuatan surat rekomendasi pada Wakil Rektor bidang Akademik			<input type="checkbox"/>				Surat Rekomendasi	Awal semester	Surat Rekomendasi
3.	Kaprodi mengizinkan mahasiswa dengan memberikan paraf pada draf surat rekomendasi, selanjutnya surat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Wakil Rektor bidang Akademik		<input type="checkbox"/>					Surat Rekomendasi	Awal semester	Surat Rekomendasi disetujui WR 1
4.	Mahasiswa mengisi sistem MBKM UWKS dan atau Kemenristekdikti atau platform lainnya. Mahasiswa mengunggah surat rekomendasi, transkrip nilai, dan berkas pendukung lainnya.			<input type="checkbox"/>				1. Surat Rekomendasi 2. Transkrip Nilai 3. Sertifikat Prestasi (bila ada) Link pendaftaran (DIKTI): https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/ Link pendaftaran (UWKS):	Awal semester	Mahasiswa terdaftar dalam Program Kampus Mengajar



**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**
**Prosedur Operasional Baku
Asistensi Mengajar MBKM (Kampus
Mengajar)**

Kode/No Dok : BP3.POB.04
Tgl. ditetapkan : 22 November 2022

Revisi ke : 00

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mitra (Dikti/Mandiri)	BAA	Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Maha siswa	DPL			kelengkapan	waktu	Luaran
								http://mbkm.uwks.ac.id/		
5.	Mitra (Dikti/ Mandiri) melakukan seleksi					↓ □			Awal semester	
6.	Mitra mengumumkan hasil seleksi					↓ □		Mahasiswa dapat melihat pengumuman melalui laman (DIKTI): https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/ dan http://mbkm.uwks.ac.id/	Awal semester	SK Hasil Seleksi Kampus Mengajar
7	Mahasiswa yang telah lolos seleksi melapor kepada Kaprodi dan mengajukan permohonan konversi sks			□		←		Kaprodi mengisi mata kuliah konversi pada laman http://mbkm.uwks.ac.id/	Awal semester	Surat Tugas Kampus Mengajar
8	Kaprodi melakukan konversi SKS		□							Mata kuliah konversi
9	Mahasiswa melakukan KRS berdasarkan hasil konversi SKS yang dibuat oleh Kaprodi		↓	□				Mahasiswa KRS di http://akademik.uwks.ac.id/	Awal semester	KRS mahasiswa
10.	Mahasiswa melaksanakan pembekalan program Kampus Mengajar.			□ ↑↑				Panduan Kampus Mengajar	Semester Gasal/ Genap	kegiatan mahasiswa




**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**
**Prosedur Operasional Baku
Asistensi Mengajar MBKM (Kampus
Mengajar)**

Kode/No Dok : BP3.POB.04
Tgl. ditetapkan : 22 November 2022

Revisi ke : 00

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mitra (Dikti/Mandiri)	BAA	Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Maha siswa	DPL			kelengkapan	waktu	Luaran
11.	Dosen Pembimbing Lapangan melakukan pembimbingan dan penilaian pada mahasiswa			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Panduan Kampus Mengajar	Semester Gasal/ Genap	Laporan pembimbingan
8.	Mitra melakukan pembimbingan dan penilaian pada mahasiswa			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Panduan Kampus Mengajar	Semester Gasal/ Genap	Laporan pembimbingan
9.	Mahasiswa mengisi log book dan laporan akhir			<input type="checkbox"/>				Mahasiswa mengisi melalui laman (DIKTI): https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/ dan http://mbkm.uwks.ac.id/	Semester Gasal/ Genap	Log book dan laporan akhir
10.	Mitra menerbitkan nilai dan sertifikat pelaksanaan Kampus Mengajar di akhir kegiatan			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Lembar hasil penilaian dan sertifikat	Akhir Semester	Nilai dan sertifikat
11.	Mahasiswa melapor ke Kaprodi bahwa program Kampus Mengajar telah selesai dengan menyerahkan nilai, sertifikat dan hasil;		<input type="checkbox"/>					Lembar hasil penilaian dan sertifikat	Akhir Semester	Nilai dan sertifikat
12.	Kaprodi memasukkan nilai mahasiswa dan menyimpan sertifikat mahasiswa		<input type="checkbox"/>					Kaprodi memasukkan nilai mahasiswa di https://sidokar.uwks.ac.id/	Akhir Semester	Nilai Akhir mahasiswa

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA Prosedur Operasional Baku Asistensi Mengajar MBKM (Kampus Mengajar)	Kode/No Dok	: BP3.POB.04
		Tgl. ditetapkan	: 22 November 2022
		Revisi ke	: 00

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mitra (Dikti/Mandiri)	BAA	Mutu Baku		
		PIC	Kaprodi	Maha siswa	DPL			kelengkapan	waktu	Luaran
13.	Admin Akademik (BAA) memasukkan nilai hasil konversi ke PDDIKTI						<input type="checkbox"/>	Nilai Kampus Mengajar	Akhir Semester	Nilai Mata Kuliah Konversi